



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-4/PB/2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Implementasi Sertifikasi PPK dan PPSPM pada Tahun 2026

7 Januari 2026

Yth. Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris Kementerian/Lembaga

Sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) pada satuan kerja pengelola APBN, disampaikan sebagai berikut:

1. PPK dan PPSPM merupakan pejabat perbendaharaan yang berperan strategis dan bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan APBN, sehingga perlu dijamin profesionalisme dan kompetensinya melalui sertifikasi sebagai prasyarat untuk memastikan kualitas pengelolaan APBN.
2. Kebijakan sertifikasi PPK dan PPSPM pada satuan kerja pengelola APBN telah diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Pasal 16A, bahwa Menteri Keuangan melakukan pembinaan kompetensi KPA, PPK, dan PPSPM; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019, bahwa PPK harus memiliki Sertifikat PPK Negara Tersertifikasi (PNT) dan PPSPM harus memiliki Sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT) dan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025.
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026, para pejabat/pegawai yang akan ditetapkan sebagai PPK atau PPSPM harus memiliki Sertifikat PNT/SNT yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Selanjutnya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan sertifikat bagi PPK/PPSPM sebagai berikut:
 - a. **37.021 Sertifikat PNT** atau 177% dari kebutuhan jumlah PPK sebanyak 20.861; dan
 - b. **26.498 Sertifikat SNT** atau 192% dari kebutuhan jumlah PPSPM sebanyak 13.768.
5. Memperhatikan jumlah sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada poin 3, menurut hemat kami, pelaksanaan sertifikasi PPK dan PPSPM sudah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan anggaran di tahun 2026.
6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bersama ini diminta bantuan Saudara sebagai berikut:
 - a. Melakukan supervisi, monitoring, penataan, dan pengendalian atas pemenuhan sertifikasi PNT/SNT dalam mendukung pelaksanaan anggaran di tahun 2026, sehingga dipastikan pejabat/pegawai yang akan ditetapkan sebagai PPK/PPSPM harus telah tersertifikasi;
 - b. Dalam hal tidak terdapat pejabat/pegawai yang telah tersertifikasi PNT/SNT untuk diangkat sebagai PPK/PPSPM, untuk keberlangsungan pelaksanaan anggaran, diatur sebagai berikut:
 - 1) Kepala Biro yang membidangi keuangan pada Kementerian/Lembaga menyampaikan permohonan dispensasi sertifikasi pejabat perbendaharaan secara kolektif berikut dengan daftar usulan pejabat perbendaharaan yang belum tersertifikasi pada satker lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan;

- 2) Dalam hal permohonan dispensasi disetujui, pejabat perbendaharaan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan/diangkat sebagai pejabat perbendaharaan sampai yang bersangkutan memperoleh sertifikat PNT/SNT;
 - 3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tersebut, pejabat perbendaharaan harus mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi; dan
 - 4) Batas waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak dapat diperpanjang dan hanya berlaku 1 (satu) kali untuk setiap satker.
7. Informasi lebih detail terkait dengan prosedur sertifikasi pejabat perbendaharaan sebagaimana terlampir dalam surat ini atau dapat dikoordinasikan lebih lanjut melalui layanan *contact center* HAI Kemenkeu melalui tautan <https://hai.kemenkeu.go.id/> .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Direktur Pelaksanaan Anggaran
2. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

